



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0044/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0133/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 3 MARET 2021;
Nama Pemohon : YULIATI;
Alamat : JL. LETJEN SUTOYO 4 NO 49 KEL. LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : YULIATI;
Nama Lembaga : YAYASAN TARBIYAH ABDAN SYAKURO;
Alamat Lembaga : JL. KEBEN IIA NO. 12 KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK PERMATA IMAN 3;
Alamat Sekolah : JL. KEBEN IIA NO. 1 KOTA MALANG;
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;
Penggunaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN Dr. Ir. Waluyo Edi Susanto, MP SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1441 DAN 1442 TAHUN 1998 DIGUNAKAN SEBAGAI SEKOLAH TK PERMATA IMAN 3 SELAMA SEKOLAH BERJALAN.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 8 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang,